



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 205 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 25 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 2 Seri C);

24. Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 9 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 2

- (1) Perubahan Rencana Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2019.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan program, kegiatan dan pagu indikatif Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
- (3) Dokumen Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I Pendahuluan
 - BAB II Evaluasi Rencana Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan
 - BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
 - BAB V Penutup
- (4) Isi dan Uraian Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang wajib melaksanakan Perubahan Rencana Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 23 Oktober 2019

Plt. BUPATI MALANG,

Ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 23 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

Ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2019 Nomor 180 Seri D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 205 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA BAGIAN
HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
MALANG TAHUN 2019.

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) berkewajiban menyusun perencanaan kerja. Salah satu dokumen perencanaan PD adalah Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode satu tahun yang berisi penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis PD. Proses penyusunan Renja PD Tahun 2018 didasarkan atas hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD pada tahun sebelumnya.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga dalam menyusun rencana pembangunan daerah juga wajib memperhatikan 10 (sepuluh) Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai wujud prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum, adalah asas dalam negara hukum yang

- mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;
2. Asas Tertib Penyelenggara Negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara;
 3. Asas Kepentingan Umum, adalah asas mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
 4. Asas Keterbukaan, adalah asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
 5. Asas Proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;
 6. Asas Profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. Asas Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. Asas Efisiensi, adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik;
 9. Asas Efektivitas, adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna;
 10. Asas Keadilan, adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Penyusunan Renja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 disesuaikan dengan arahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, RKPD Kabupaten Malang Tahun 2019 dan Renstra Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 serta inventarisasi kebutuhan riil pembangunan melalui Musrenbang. Renja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan acuan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang ini, menindaklanjuti surat Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 26 April 2019 Nomor: 050/2637/35.07.202/2019 tentang Penyusunan Perubahan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019. Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan hasil realisasi Rencana Kerja tahun 2019, untuk disusun menjadi Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Tahun 2019.

Dengan adanya Perubahan RKPD Tahun 2019 digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Perubahan RKPD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan tahun berkenaan. Dengan mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2019 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2019, Bagian Hukum Sekretariat Daerah selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Khusus perencanaan tahunan pada level Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD. Perubahan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

- b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
- c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.


Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra-PD. RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Perubahan RKPD digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Perubahan RKPD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RPAPBD) tahun berkenaan. Bagian Hukum Sekretariat Daerah selaku Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tugas dan fungsi. Renja merupakan penjabaran dari Perubahan RKPD. Perubahan Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Perangkat Daerah. RKAP dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah. Perubahan Renja juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat/Provinsi Jawa Timur.

Adapun keterkaitan Rencana Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dengan dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini:

Gambar 1.1

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah tahun 2018 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bagian Hukum Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Perubahan Rencana Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan triwulan II tahun berkenaan. Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan II tahun berkenaan, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah tahun 2019 ini akan menjadi bahan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah tahun 2018, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2018 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang tahun 2016-2021, maka Bagian Hukum Sekretariat Daerah berperan dalam mendukung Misi ke 2 Bupati Malang yaitu

memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016

- tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 25 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 2 Seri C);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 9 Seri D).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai pedoman dan perubahan arah kebijakan bagi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan yang sebelumnya belum tertuang pada dokumen Rencana Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang 2019.

Sedangkan tujuannya adalah:

1. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Menciptakan keterpaduan atas perubahan program dan kegiatan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sebagaimana dirumuskan dalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi.

1.4. Sistematika Penyusunan

Adapun sistematika Penyusunan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN
BERKENAN BAGIAN HUKUM SETDA

Bab III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAGIAN HUKUM SETDA

Bab IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
BAGIAN HUKUM SETDA

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi. Pada Tahun 2018 Bagian Hukum Setda melaksanakan 6 (enam) Program dan 21 (dua puluh satu) Kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan untuk mendukung kebutuhan pembangunan.

Capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai Triwulan IV Tahun 2018 dapat terealisasi sebesar 96,17% dan proyeksi capaian sampai akhir tahun 2019 sebesar 100% dengan realisasi capaian kinerja program pada Triwulan II sebesar 43,36% dengan kategori sangat rendah dan capaian kinerja kegiatan pada Triwulan II sebesar 48,32% dengan kategori sangat rendah, karena terdapat beberapa program yang pelaksanaannya dilaksanakan pada Triwulan III dan IV, yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin

Dari 6 (enam) Program dan 21 (dua puluh satu) Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Setda pada triwulan II Tahun 2018 seluruhnya telah menunjukkan progress terhadap target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan.

Evaluasi hasil pelaksanaan renja Triwulan II Tahun 2019 bagian Hukum Setda Kabupaten Malang, seperti tergambar pada Tabel 2.1

Tabel 2.1

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2019
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang

| No | Kode | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra PD pada | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2018 | | Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2019) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2019 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2019 (%) | | Unit PD Penanggung Jawab | Ket | |
|----|--------------------|--|--|---------------------------------------|----------------------|--|----------------------|---|----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|----------------------|-----|------|----|------|---|---|---------------|--|--------------|--|--------------|--------------------------|--------------|----|
| | | | | Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD) | | 2018 | | (Tahun 2019) | | I | | II | | III | | IV | | | (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019) | | | | | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 = 8+9+10+11 | | 13 = 12/7x100 | | 14 = 6 + 12 | | 15=14/5 x100 | | 16 | 17 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | 8.981.30 7.728,00 | | 2.562.46 0.128,00 | | 2.743.95 7.000,00 | | 374.732. 571,00 | | 1.033.29 8.599,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.408.03 1.170,00 | 48,32 | 51,31 | | 3.970.49 1.298,00 | 42,39 | 44,21 | | |
| 1 | 4.406.39 .01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%) | 100% | 1.729.53 3.174,00 | 100% | 703.119. 624,00 | 100% | 622.485. 519,00 | 21.90% | 125.507. 571,00 | 49.45% | 283.426. 799,00 | | 0,00 | | 0,00 | 71.35% | 408.934. 370,00 | 71,35 | 65,69 | 71.35% | 1.112.05 3.994,00 | 71,35 | 64,30 | | |
| | 4.406.39 .01.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah) | 1000 buah | 154.470. 000,00 | 1000 buah | 35.373.0 00,00 | 1000 buah | 16.260.0 00,00 | 200 buah | 4.755.00 0,00 | 350 buah | 5.755.00 0,00 | | | | | 550 buah | 10.510.0 00,00 | 55,00 | 64,64 | 550 buah | 45.883.0 00,00 | 55,00 | 29,70 | BAGIAN HUKUM | |
| | 4.406.39 .01.02 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB) | 144 orang | 726.943. 600,00 | 144 orang | 339.649. 600,00 | 144 orang | 395.895. 000,00 | 36 orang | 83.514.4 71,00 | 38 orang | 215.202. 699,00 | | | | | 74 orang | 298.717. 170,00 | 51,39 | 75,45 | 74 orang | 638.366. 770,00 | 51,39 | 87,82 | BAGIAN HUKUM | |
| | 4.406.39 .01.03 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah petugas kebersihan (OB) | 12 orang | 47.260.3 02,00 | 12 orang | 13.052.3 02,00 | 1 orang | 4.401.34 8,00 | 1 orang | 1.200.00 0,00 | 1 orang | 2.400.00 0,00 | | | | | 1 orang | 3.600.00 0,00 | 100,0 0 | 81,79 | 1 orang | 16.652.3 02,00 | 8,33 | 35,24 | BAGIAN HUKUM | |
| | | | Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis) | 15 jenis | 27.052.3 02,00 | 15 jenis | 12.652.3 02,00 | 15 jenis | 4.800.00 0,00 | 5 jenis | 2.200.00 0,00 | 3 jenis | 2.200.00 0,00 | | | | | 8 jenis | 4.400.00 0,00 | 53,33 | 91,67 | 8 jenis | 17.052.3 02,00 | 53,33 | 63,03 | BAGIAN HUKUM | - |
| | 4.406.39 .01.04 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) | 44 jenis | 329.955. 448,00 | 44 jenis | 127.903. 398,00 | 35 jenis | 62.823.5 00,00 | 10 jenis | 6.000.00 0,00 | 21 jenis | 18.000.0 00,00 | | | | | 31 jenis | 24.000.0 00,00 | 88,57 | 38,20 | 31 jenis | 151.903. 398,00 | 70,45 | 46,04 | BAGIAN HUKUM | |
| | 4.406.39 .01.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) | 6 jenis | 116.659. 436,00 | 6 jenis | 34.039.5 36,00 | 4 jenis | 9.790.00 0,00 | 1 jenis | 2.200.00 0,00 | 2 jenis | 5.500.00 0,00 | | | | | 3 jenis | 7.700.00 0,00 | 75,00 | 78,65 | 3 jenis | 41.739.5 36,00 | 50,00 | 35,78 | BAGIAN HUKUM | |
| | | | Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar) | 50000 lembar | 74.283.4 36,00 | 50000 lembar | 36.555.8 36,00 | 41980 lembar | 17.971.6 71,00 | 10000 lembar | 3.300.00 0,00 | 15000 lembar | 10.000.0 00,00 | | | | | 25000 lembar | 13.300.0 00,00 | 59,55 | 74,01 | 25000 lembar | 49.855.8 36,00 | 50,00 | 67,12 | BAGIAN HUKUM | |
| | 4.406.39 .01.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis) | 2 JENIS | 41.620.0 00,00 | 2 JENIS | 13.820.0 00,00 | 2 JENIS | 7.400.00 0,00 | 0 JENIS | 0,00 | 0 JENIS | 0,00 | | | | | 0 JENIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 JENIS | 13.820.0 00,00 | 0,00 | 33,21 | BAGIAN HUKUM | |
| | 4.406.39 .01.07 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan | 240 OHK | 38.424.5 50,00 | 240 OHK | 13.615.5 50,00 | 240 OHK | 8.124.00 0,00 | 60 OHK | 2.031.00 0,00 | 65 OHK | 4.062.00 0,00 | | | | | 125 OHK | 6.093.00 0,00 | 52,08 | 75,00 | 125 OHK | 19.708.5 50,00 | 52,08 | 51,29 | BAGIAN HUKUM | |

| | | | (HOK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------|---|---|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------|-------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------------------|--------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------|--------------------|-----------------|
| | 4.406.39 .01.08 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK) | 7 orang | 172.864. 100,00 | 7 orang | 76.458.1 00,00 | 22 orang | 95.020.0 00,00 | 2 orang | 20.307.1 00,00 | 2 orang | 20.307.1 00,00 | | | 4 orang | 40.614.2 00,00 | 18,18 | 42,74 | 4 orang | 117.072. 300,00 | 57,14 | 67,73 | BAGIAN HUKUM |
| 2 | 4.406.39 .02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%) | 100% | 344.066. 000,00 | 100% | 134.720. 000,00 | 100% | 71.349.3 29,00 | 26.08% | 18.608.0 00,00 | 33.91% | 24.193.0 00,00 | 0,00 | 0,00 | 59.99% | 42.801.0 00,00 | 59,99 | 59,99 | 59.99% | 177.521. 000,00 | 59,99 | 51,60 | |
| | 4.406.39 .02.01 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan(jenis) | 3 jenis | 71.615.0 00,00 | 1 jenis | 67.615.0 00,00 | 2 jenis | 18.919.3 29,00 | 1 jenis | 7.400.00 0,00 | 1 jenis | 7.400.00 0,00 | | | 2 jenis | 14.800.0 00,00 | 100,0 0 | 78,23 | 2 jenis | 82.415.0 00,00 | 66,67 | 115,0 8 | BAGIAN HUKUM |
| | 4.406.39 .02.02 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit) | 4 unit | 119.362. 000,00 | 4 unit | 35.271.0 00,00 | 5 unit | 24.300.0 00,00 | 1 unit | 1.358.00 0,00 | 2 unit | 3.043.00 0,00 | | | 3 unit | 4.401.00 0,00 | 60,00 | 18,11 | 3 unit | 39.672.0 00,00 | 75,00 | 33,24 | BAGIAN HUKUM |
| | 4.406.39 .02.03 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | 3 jenis | 153.089. 000,00 | 3 jenis | 31.834.0 00,00 | 5 jenis | 28.130.0 00,00 | 1 jenis | 9.850.00 0,00 | 2 jenis | 13.750.0 00,00 | | | 3 jenis | 23.600.0 00,00 | 60,00 | 83,90 | 3 jenis | 55.434.0 00,00 | 100,0 0 | 36,21 | BAGIAN HUKUM |
| 3 | 4.406.39 .03 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%) | 100% | 128.040. 000,00 | 100% | 37.320.0 00,00 | 100% | 20.100.0 00,00 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 37.320.0 00,00 | 0,00 | 29,15 | |
| | 4.406.39 .03.01 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) | 20 stel | 69.020.0 00,00 | 0 stel | 0,00 | 20 stel | 11.500.0 00,00 | 0 stel | 0,00 | 0 stel | 0,00 | | | 0 stel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 stel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | BAGIAN HUKUM |
| | 4.406.39 .03.02 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel) | 20 stel | 59.020.0 00,00 | 20 stel | 37.320.0 00,00 | 20 stel | 8.600.00 0,00 | 0 stel | 0,00 | 0 stel | 0,00 | | | 0 stel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 stel | 37.320.0 00,00 | 0,00 | 63,23 | BAGIAN HUKUM |
| 4 | 4.406.39 .04 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%) | 100% | 382.099. 194,00 | 100% | 352.270. 194,00 | 100% | 78.793.0 00,00 | 0% | 0,00 | 73.86% | 78.793.0 00,00 | 0,00 | 0,00 | 73.86% | 78.793.0 00,00 | 73,86 | 100,0 0 | 73.86% | 431.063. 194,00 | 73,86 | 112,8 1 | |
| | 4.406.39 .04.01 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan (orang) | 100 orang | 382.099. 194,00 | 856 orang | 352.270. 194,00 | 0 orang | 78.793.0 00,00 | 0 orang | 0,00 | 100 orang | 78.793.0 00,00 | | | 100 orang | 78.793.0 00,00 | 0,00 | 100,0 0 | 100 orang | 431.063. 194,00 | 100,0 0 | 112,8 1 | BAGIAN HUKUM |
| 5 | 4.406.39 .05 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%) | 100% | 3.840.00 0,00 | 100% | 1.504.00 0,00 | 100% | 1.434.65 2,00 | 0% | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 1.504.00 0,00 | 0,00 | 39,17 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|--|---|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | 4.406.39.05.01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku) | 5 buku | 1.400.000,00 | 5 buku | 780.000,00 | 4 buku | 459.652,00 | 0 buku | 0,00 | 0 buku | 0,00 | | | | 0 buku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 buku | 780.000,00 | 0,00 | 55,71 | BAGIAN HUKUM | |
| | 4.406.39.05.02 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (Buku) | 2 buku | 600.000,00 | 0 buku | 0,00 | 3 buku | 225.000,00 | 0 buku | 0,00 | 0 buku | 0,00 | | | | 0 buku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 buku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | BAGIAN HUKUM | |
| | 4.406.39.05.03 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku) | 1 buku | 1.840.000,00 | 1 buku | 724.000,00 | 3 buku | 750.000,00 | 0 buku | 0,00 | 0 buku | 0,00 | | | | 0 buku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 buku | 724.000,00 | 0,00 | 39,35 | BAGIAN HUKUM | |
| 6 | 4.406.39.06 | PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PENANGANAN PERKARA DAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN | 1. Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan sesuai kebutuhan daerah; 2. Persentase Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin sesuai kebutuhan masyarakat. | 100% | 6.393.729.360,00 | 100% | 1.333.526.310,00 | 100% | 1.949.794.500,00 | 14.45% | 230.617.000,00 | 40.53% | 646.885.800,00 | 0,00 | 0,00 | 54.98% | 877.502.800,00 | 54,98 | 45,00 | 54.98% | 2.211.029.110,00 | 54,98 | 34,58 | | | |
| | 4.406.39.06.01 | Pembentukan Produk Hukum Daerah | Jumlah penerbitan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati | 740 produk hukum | 1.447.806.300,00 | 850 produk hukum | 329.108.310,00 | 1500 produk hukum | 549.246.500,00 | 200 produk hukum | 3.650.000,00 | 200 produk hukum | 156.037.200,00 | | | | 400 produk hukum | 159.687.200,00 | 26,67 | 29,07 | 400 produk hukum | 488.795.510,00 | 54,05 | 33,76 | BAGIAN HUKUM | |
| | 4.406.39.06.02 | Penanganan Perkara, Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin dan Penyuluhan Hukum | 1. Jumlah Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum kepada masyarakat Miskin; 2. Jumlah Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan. | 24 kasus | 3.796.871.460,00 | 16 kasus | 868.072.000,00 | 2 kasus | 1.263.403.000,00 | 1 kasus | 223.492.000,00 | 3 kasus | 469.873.600,00 | | | | 4 kasus | 693.365.600,00 | 200,00 | 54,88 | 4 kasus | 1.561.437.600,00 | 16,67 | 41,12 | BAGIAN HUKUM | |
| | 4.406.39.06.03 | Publikasi Produk hukum dan jaringan Dokumentasi Informasi Hukum | Jumlah Produk Hukum yang di publikasikan dan di Upload melalui website | 20% | 1.149.051.600,00 | 20% | 136.346.000,00 | 40% | 137.145.000,00 | 2% | 3.475.000,00 | 4% | 20.975.000,00 | | | | 6% | 24.450.000,00 | 15,00 | 17,83 | 6% | 160.796.000,00 | 30,00 | 13,99 | BAGIAN HUKUM | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja Program Total (%) | | 43,36 | 45,11 | | | 43,36 | 55,27 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja Program Total | | SR | SR | | | SR | R | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Total (%) | | 48,32 | 45,64 | | | 42,39 | 48,25 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja Kegiatan Total | | SR | SR | | | SR | SR | | |
| Faktor pendorong keberhasilan kinerja: SARANA PRASARANA TERPENUHI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faktor penghambat pencapaian kinerja: KEKURANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (PEGAWAI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya**): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya**): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, maka pada Tahun 2019 Bagian Hukum Sekretariat Daerah melaksanakan 6 Program dan 21 Kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:
 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlalatan Gedung Kantor.
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur:
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
 - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur:
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan:
 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
- 6) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum untuk Masyarakat miskin
 - Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - Penanganan Perkara, Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin dan Penyuluhan Hukum;
 - Publikasi Produk hukum dan jaringan Dokumentasi Informasi Hukum.

Untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam perencanaan dan penganggaran Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Malang. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Adapun program dan kegiatan yang mendukung hal tersebut yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Kegiatan Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan.

Untuk uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Bagian Hukum Setda Kabupaten Malang Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Perubahan Program dan Kegiatan
Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2019 Kabupaten Malang

| KODE | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | PAGU BELANJA LANGSUNG | | | | | | | |
|----------------|---|---|------------------------|------------------|------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | | SEBELUM PERUBAHAN | | SETELAH PERUBAHAN | | SELISIH (+/-) | LOKASI | SUMBER DANA | CATATAN PENTING |
| | | | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU (Rp.) | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU (Rp.) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | 2.368.957.000,00 | | 2.618.957.000,00 | 250.000.000,00 | | | |
| 4 | FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | 2.368.957.000,00 | | 2.618.957.000,00 | 250.000.000,00 | | | |
| 4.406 | FUNGSI LAINNYA | | | 2.368.957.000,00 | | 2.618.957.000,00 | 250.000.000,00 | | | |
| 4.406.39 | BAGIAN HUKUM | | | 2.368.957.000,00 | | 2.618.957.000,00 | 250.000.000,00 | | | |
| 4.406.39.01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%) | 100% | 573.205.519,00 | 100% | 622.485.519,00 | 49.280.000,00 | | | |
| 4.406.39.01.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah) | 1000 buah | 16.260.000,00 | 1000 buah | 16.260.000,00 | 0,00 | Bagian Hukum | APBD Kabupaten | |
| 4.406.39.01.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB) | 144 orang | 386.925.000,00 | 144 orang | 395.895.000,00 | 8.970.000,00 | Bagian Hukum | APBD Kabupaten | |
| 4.406.39.01.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah petugas kebersihan (OB) | 1 orang | 4.401.348,00 | 1 orang | 4.401.348,00 | 0,00 | Bagian Hukum | APBD Kabupaten | |
| | | Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis) | 15 jenis | 4.800.000,00 | 15 jenis | 4.800.000,00 | 0,00 | Bagian Hukum, | APBD Kabupaten | |
| 4.406.39.01.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) | 35 jenis | 62.823.500,00 | 35 jenis | 62.823.500,00 | 0,00 | Bagian Hukum | APBD Kabupaten | |
| 4.406.39.01.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) | 4 jenis | 9.790.000,00 | 4 jenis | 9.790.000,00 | 0,00 | Bagian Hukum | APBD Kabupaten | |
| | | Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar) | 41980 lembar | 17.971.671,00 | 41980 lembar | 17.971.671,00 | 0,00 | Bagian Hukum | APBD Kabupaten | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|-------------|-----------------------|-------------|----------------------|------------------------|--------------|----------------|--|
| 4.406.39.01.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis) | 2 JENIS | 7.400.000,00 | 2 JENIS | 7.400.000,00 | 0,00 | Bagian Hukum | APBD Kabupaten | |
| 4.406.39.01.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK) | 240 OHK | 8.124.000,00 | 240 OHK | 8.124.000,00 | 0,00 | Bagian hukum | APBD Kabupaten | |
| 4.406.39.01.18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK) | 7 orang | 54.710.000,00 | 22 orang | 95.020.000,00 | 40.310.000,00 | Bagian Hukum | APBD Kabupaten | |
| 4.406.39.02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%) | 100% | 71.349.329,00 | 100% | 71.349.329,00 | 0,00 | | | |
| 4.406.39.02.07 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan(jenis) | 2 jenis | 18.919.329,00 | 2 jenis | 18.919.329,00 | 0,00 | Bagian Hukum | APBD Kabupaten | |
| 4.406.39.02.24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit) | 5 unit | 24.300.000,00 | 5 unit | 24.300.000,00 | 0,00 | Bagian Hukum | APBD Kabupaten | |
| 4.406.39.02.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | 5 jenis | 28.130.000,00 | 5 jenis | 28.130.000,00 | 0,00 | Bagian Hukum | APBD Kabupaten | |
| 4.406.39.03 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%) | 100% | 20.100.000,00 | 100% | 20.100.000,00 | 0,00 | | | |
| 4.406.39.03.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) | 20 stel | 11.500.000,00 | 20 stel | 11.500.000,00 | 0,00 | Bagian Hukum | APBD Kabupaten | |
| 4.406.39.03.05 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel) | 20 stel | 8.600.000,00 | 20 stel | 8.600.000,00 | 0,00 | Bagian Hukum | APBD Kabupaten | |
| 4.406.39.05 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%) | 100% | 106.678.000,00 | 100% | 78.793.000,00 | (27.885.000,00) | | | |
| 4.406.39.05.02 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (orang) | 200 orang | 98.228.000,00 | 0 orang | 78.793.000,00 | (19.435.000,00) | Bagian Hukum | APBD Kabupaten | |
| 4.406.39.05.03 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (orang) | 2 orang | 8.450.000,00 | 0 orang | 0,00 | (8.450.000,00) | Bagian Hukum | APBD Kabupaten | |
| 4.406.39.06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%) | 100% | 1.434.652,00 | 100% | 1.434.652,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---|--|-------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|----------------|--|
| 4.406.39.06.01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku) | 4 buku | 459.652,00 | 4 buku | 459.652,00 | 0,00 | Bagian Hukum | APBD Kabupaten | |
| 4.406.39.06.03 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (Buku) | 3 buku | 225.000,00 | 3 buku | 225.000,00 | 0,00 | Bagian Hukum | APBD Kabupaten | |
| 4.406.39.06.04 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku) | 3 buku | 750.000,00 | 3 buku | 750.000,00 | 0,00 | Bagian Hukum | APBD Kabupaten | |
| 4.406.39.08 | PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PENANGANAN PERKARA DAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN | 1. Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan sesuai kebutuhan daerah; 2. Persentase Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin sesuai kebutuhan masyarakat. | 100% | 1.596.189.500,00 | 100% | 1.824.794.500,00 | 228.605.000,00 | | | |
| 4.406.39.08.01 | Pembentukan Produk Hukum Daerah | Jumlah penerbitan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati | 740 produk hukum | 493.121.500,00 | 1500 produk hukum | 549.246.500,00 | 56.125.000,00 | Bagian Hukum | APBD Kabupaten | |
| 4.406.39.08.02 | Penanganan Perkara, Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin dan Penyuluhan Hukum | 1. Jumlah Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum kepada masyarakat Miskin; 2. Jumlah Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan. | 22 kasus dan 38 Penyuluhan Hukum kasus | 1.000.723.000,00 | 2 kasus | 1.138.403.000,00 | 137.680.000,00 | Bagian Hukum | APBD Kabupaten | |
| 4.406.39.08.03 | Publikasi Produk hukum dan jaringan Dokumentasi Informasi Hukum | Jumlah Produk Hukum yang di publikasikan dan di Upload melalui website | 20% | 102.345.000,00 | 40% | 137.145.000,00 | 34.800.000,00 | Bagian Hukum | APBD Kabupaten | |

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019 menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan pemerintahan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan pemerintahan berbasis masyarakat, dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya berpengaruh ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Perubahan Rencana Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 ini digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan tahun 2019, pada tahun berjalan dan sebagai penjabaran dari Renstra Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Demikian untuk dilaksanakan.

Plt. BUPATI MALANG,

Ttd.

SANUSI